



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ksn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 19 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ADV Jeffriko Seran, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada LAW FIRM JEFFRIKO SERAN & PARTNERS yang beralamat di Jl. Mahir Mahar KM 8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok C. 09, Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan nomor 09/SK-KH/2024/PA.Ksn tanggal 15 Agustus 2024 dengan domisili elektronik email [jeffrikoseran20@gmail.com](mailto:jeffrikoseran20@gmail.com), selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan



**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 28 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat (PENGGUGAT)** dengan **Tergugat (TERGUGAT)** telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 bertepatan dengan 18 Rajab 1433 H;
2. Bahwa **setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal** di Xxx, RT.XXX/RW.XXX, Kel/Desa Xxx, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Selanjutnya selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami/isteri;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Penggugat selalu mentaati Tergugat didalam rumah tangga dan Penggugat selalu melayani Tergugat dengan baik

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



selayaknya suami istri, dan selalu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan Tergugat maupun anak kandung sehari-hari;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

A. Anak I Binti **TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxx pada 30 Desember 2014;

B. Anak II Binti **TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Katingan pada 28 Oktober 2019;

**Kemudian kedua anak tersebut diatas, sekarang ini diasuh oleh Penggugat;**

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Awal Oktober tahun 2023 sampai sekarang diajukannya gugatan perceraian, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan hanya memberikan nafkah kepada anak-anak kandung;

7. Bahwa **adapun yang menjadi puncak penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah:**

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah tidak bisa lagi didamaikan, karena setiap kali Penggugat bertemu atau berkomunikasi dengan Tergugat selalu seperti tidak ada kecocokan;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang diajukannya gugatan perceraian;

**Sehingga oleh karena alasan diatas maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terjalin keharmonisan dan pilihan yang terbaik adalah dengan mengambil jalan perceraian;**

8. Bahwa Tergugat pernah sekali datang menemui Penggugat yakni hanya untuk menyampaikan dan memberikan surat pernyataan cerai tertanggal 16 Februari 2024, kemudian setelah memberikan dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat tersebut, Tergugat pergi begitu saja tidak ada memberikan nafkah apapun;

**9.** Bahwa oleh karena sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan perceraian oleh Penggugat perlu dinilai dan dipertimbangkan telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan perceraian ini dapat diterima dan dikabulkan;

**10.** Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Maka telah bersesuaian dengan ketentuan hukum tersebut, perceraian dapat terjadi karena alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu sudilah menyatakan gugatan perceraian ini dapat dikabulkan;

**11.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1993, *"apakah ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali"* Maka kami beranggapan tidak perlu lagi memberikan bantahan lebih lanjut penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mencukupkan kepada kaidah hukum pada Yurisprudensi diatas;

**12.** Bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus"*

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”, dari kaidah Yurisprudensi diatas, bahwa benar telah terjadi cekcok dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang sudah diupayakan secara kekeluargaan tetapi tidak ada hasil signifikan yang menunjukkan kedua belah pihak dapat berdamai dan hidup rukun kembali;

**13.** Bahwa Penggugat menuntut hak-haknya yang pada pokoknya berupa:

- **Nafkah Mut’ah** senilai Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah),
- **Nafkah Madliyah**, dengan rincian terhitung sejak bulan:
  - a. Oktober 2023 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - b. November 2023 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - c. Desember 2023 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - d. Januari 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - e. Februari 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - f. Maret 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - g. April 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - h. Mei 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - i. Juli 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
  - j. Agustus senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

Total Nafkah Madliyah senilai Rp.20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah);

- **Nafkah Iddah** perbulan senilai Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah).  
Maka total nafkah iddah selama 3 bulan yakni Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

Bahwa mengacu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz “mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, **maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;**

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Maka Gugatan Perceraian oleh Penggugat, mengenai hak asuh anak, nafkah, dan nafkah isteri yang diajukan haruslah dapat diterima dan dipertimbangkan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, yakni menyebutkan:

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**
- b. **Pemeliharaan** anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya.

**Menurut hemat kami, kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini belum mumayyiz, masing-masing bernama:**

- a. Anak I Binti **TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxx pada 30 Desember 2014;
- b. Anak IIBinti **TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Katingan pada 28 Oktober 2019;

Sehingga kemudian mengenai penentuan pemberian hak asuh anak dalam perkara perceraian ini berdasarkan ketentuan diatas, haruslah diberikan kepada ibu kandung yakni Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian maka *"biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"* dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dalam hal akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah"*

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)” dan hal itu juga sejalan dengan dalil Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “...Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya secara ma’ruf...” Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum, kami beranggapan Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak yang masing-masing bernama:

a. Anak I Binti **TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxx pada 30 Desember 2014;

b. Anak IIBinti **TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Katingan pada 28 Oktober 2019;

Patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah berdasarkan ketentuan diatas;

17. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena cekcok, perselisihan, dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai Tergugat;

18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dalil/dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kasongan Cq. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan Hari Persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya mohon dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);

3. Menghukum Tergugat untuk menunaikan nafkah-nafkah dengan rincian:-

- **Nafkah Mut'ah** senilai Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah),

- **Nafkah Madliyah**, dengan rincian terhitung sejak bulan;

a. Oktober 2023 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

b. November 2023 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

c. Desember 2023 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

d. Januari 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

e. Februari 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

f. Maret 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

g. April 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

h. Mei 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

i. Juli 2024 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

j. Agustus senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

Total Nafkah Madliyah senilai Rp.20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah);

- **Nafkah Iddah** perbulan senilai Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah).

Maka total nafkah iddah selama 3 bulan yakni Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

4. Memberikan hak asuh kedua anak kepada Penggugat, masing-masing bernama:

a. Anak I Binti **TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxx pada 30 Desember 2014;

b. Anak IIBinti **TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Katingan pada 28 Oktober 2019;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsider.**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan upaya penasihatian secara wajar kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat menyatakan mencabut keterangan Penggugat pada posita angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 serta mencabut gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dan angka 4 sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat juga memberikan tambahan keterangan pada gugatan Penggugat yakni bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat sering bermain judi online jenis Slot, Tergugat juga sering main perempuan yang berbeda-beda, ketika bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Pengugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 11 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. BGA, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT/RW -, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekaligus tetangga orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess Perusahaan di PT xxx setelah itu pindah lagi di Mess PT XXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Mess PT XXX Kecamatan Xxx Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ketika Penggugat dan Tergugat habis bertengkar Penggugat selalu datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari 2 (dua) kali bahkan dan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online jenis Slot dan ketika di nasehati oleh Penggugat Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebab tersebut dari cerita Penggugat karena selama ini saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat bermain judi online namun saksi sering menasehati Tergugat agar supaya tidak main judi online karena selama ini yang mencari uang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa sudah sering diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT.BGA, bertempat tinggal di Desa Xxxx, RT/RW - 06/00, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess Perusahaan di PT XXXsetelah itu pindah lagi di Mess PT XXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Mess PT XXX, Kecamatan XxxKabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2012 hingga 2019 sebelum anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online jenis Slot dan ketika di nasehati oleh Penggugat Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Tergugat memegang HP Tergugat ketika main judi online jenis Slot ;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering main perempuan yang berbeda-beda dan itu saksi ketahui sendiri karena saksi pernah melihat secara langsung Tergugat jalan bersama dengan perempuan yang berbeda-beda;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan itu terjadi pada tahun 2023 sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2023;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa sudah sering diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ksn, tertanggal 10 September 2024 sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan poin nomor 3 SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan pada relaas panggilan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ksn, tertanggal 16 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024 relaas tersebut telah diterima oleh kelurahan diaman Tergugat tinggal namun relaas tersebut diterima 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan sehingga relaas tersebut tidak patut;

Menimbang, bahwa meskipun relaas panggilan pertama dan kedua tidak patut, namun dengan melihat pada ketentuan 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat yang beralasan hukum patut untuk dilanjutkan untuk diperiksa sebab Tergugat sudah pernah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang terakhir;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang terakhir, Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022), oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

**وإن تَعَدَّرَ إِحْضَارَهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَهُ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";*

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mencabut petitum pada poin 3 dan 4 serta memberikan keterangan tambahan dalam persidangan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara merupakan hak bagi Penggugat dan selama perubahan gugatan tersebut tidak mengubah atau menambah pokok perkara hal tersebut diperbolehkan, sehingga penambahan keterangan dari Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya petitum pada poin 3 dan 4 tersebut oleh Penggugat dan kuasanya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil pada poin 3 dan 4 pada gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 8 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah dan tercatat sejak 8 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan indikasi adanya pertengkaran dan perselisihan setidaknya sejak tahun 2023;
- Bahwa ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering bermain judi jenis slot di Handphone Tergugat;
- Bahwa perilaku Tergugat tersebut sering mendapat nasehat dari Penggugat, namun Tergugat justru marah dan tetap mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat bertengkar pada Oktober 2023 dan menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Oktober 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak menjalankan hak-kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penasehatan dan mediasi dari keluarga dan orang-orang terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sejak tahun 2023, hingga puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Oktober tahun 2023. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena perilaku Tergugat gemar bermain judi Online jenis Slot, dan ketika dinasehati Tergugat marah;

Menimbang, bahwa selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam <sup>قوله</sup>

” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat dikabulkannya petitum kedua adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 26 september 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh SHOLIHIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DWI PURWATININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**SHOLIHIN, S.Ag., M.H.**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI PURWATININGSIH, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)